

**Indikator Kinerja Utama  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali  
Periode 2018-2023**

**Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali**

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Bali	- Nilai investasi	Realisasi nilai investasi PMA/PMDN	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	SIPD/BKPM RI, Provinsi, Kabupaten/Kota	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks Pelayanan Publik Perizinan dan non Perizinan	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Perimbang}$	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Kuisisioner yang diisi oleh pemohon izin	

Denpasar, 27 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

DEWA PUTU MANTERA, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621231 198503 1 192